



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 141.1.05 / Kep. 305 - DPMO / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan di tingkat kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pemilihan tingkat kabupaten purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan semua tahapan pemilihan Kepala Desa.
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Kelompok Pemungutan Suara Desa.
Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten.
 - c. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan,-
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Juni 2023

a/ BUPATI PURWAKARTA, ✓

a/ ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 141.1.05/kep.305 - DPMD / 2023
TANGGAL : 3 Juli 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN	UNSUR	KET
1.	Pembina	Bupati Purwakarta	Pemerintah Daerah	
2.	Pengarah	Kepala Kejaksaan Negeri	Kejaksaan	
3.		Kapolres Purwakarta	Polres Purwakarta	
4.		Komandan Kodim 0619	Kodim 0619	
5.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah	Pemerintah Daerah	
6.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintah Daerah	
7.	Sekretaris	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra	Pemerintah Daerah	
8.	Anggota	Ketua Komisi I DPRD	DPRD Kab.Purwakarta	
9.		Wakil Ketua Komisi I DPRD	DPRD Kab.Purwakarta	
10.		Anggota Komisi I DPRD	DPRD Kab.Purwakarta	
11.		Anggota Komisi I DPRD	DPRD Kab.Purwakarta	
12.		Anggota Komisi I DPRD	DPRD Kab.Purwakarta	
13.		Anggota Komisi I DPRD	DPRD Kab.Purwakarta	
14.		Anggota Komisi I DPRD	DPRD Kab.Purwakarta	
15.		Anggota Komisi I DPRD	DPRD Kab.Purwakarta	
16.		Anggota Komisi I DPRD	DPRD Kab.Purwakarta	
17.		Anggota Komisi I DPRD	DPRD Kab.Purwakarta	
18.		Anggota Komisi I DPRD	DPRD Kab.Purwakarta	
19.		Kasi Inteljen	Kejaksaan	
20.		Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Kejaksaan	
21.		Kasubsi Ekonomi Keuangan dan PPS	Kejaksaan	
22.		Kasubsi Pertimbangan Hukum	Kejaksaan	
23.		Panitra Muda	Pengadilan Negeri	
24.		Kepala Subdenpom	Subdenpom	
25.		Kepala Kementrian Agama	Kementrian Agama	
26.		Staf Ahli Bid.Pemerintahan	Pemerintah Daerah	
27.		Asisten Sekda Bidang Administasi Umum	Pemerintah Daerah	
28.		Inspektur Inspektorat	Pemerintah Daerah	

31.		Kepala Dinas Pendidikan	Pemerintah Daerah	
32.		Kepala BKAD	Pemerintah Daerah	
33.		Kepala Dinas Kesehatan	Pemerintah Daerah	
34.		Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pemerintah Daerah	
35.		Kepala Kesbangpol	Pemerintah Daerah	
36.		Kepala Satpol PP	Pemerintah Daerah	
37.		Dirut Rs.Bayu Asih	Pemerintah Daerah	
38.		Kepala Bagian Pemerintahan Umum	Pemerintah Daerah	
39.		Kepala Bagian Hukum	Pemerintah Daerah	
40.		Camat Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	
41.		Camat Pondoksalam	Kecamatan Pondoksalam	
42.		Camat Kiarapedes	Kecamatan Kiarapedes	
43.		Camat Babakancikao	Kecamatan Babakancikao	
44.		Camat Cibatuh	Kecamatan Cibatuh	
45.		Camat Plered	Kecamatan Plered	
46.		Camat Bojong	Kecamatan Bojong	
47.		Camat Sukatani	Kecamatan Sukatani	

24 BUPATI PURWAKARTA, 2

 ANNE RATNA MUSTIKA